Lembar Pertama
Pejabat Lelang Kelas II,

G. Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn.

RISALAH LELANG
Nomor : 26/14/10/2026

-----Pada hari ini, Kamis tanggal 19-11-2026 (sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh enam), dimulai pukul 14.00 (empat belas) Waktu Server Aplikasi Lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) oleh saya: ----------
----------G. Eka Putra Pratama Arnawa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan----
Pejabat Lelang Kelas II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KM.6/2022 tanggal 06 Desember 2022, dengan wilayah jabatan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan, dilaksanakan Lelang Sukarela barang milik perorangan atau badan hukum atau usaha swasta bertempat di Jalan Cargo Permai Nomor 55 Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.----
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permohonan dari Saudara Firman Chaidar, selaku Pejabat Penjual yang ditunjuk oleh Direksi PT. Anugerah Lelang Indonesia, berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor 670/SPL/ALI-DPS/VII/2026 tanggal 30 Oktober 2026 perihal Permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela Bulan November 2026.----------
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Firman Chaidar bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang SmartBid Denpasar dengan sah mewakili untuk dan atas nama PT. Anugerah Lelang Indonesia, melaksanakan penjualan secara lelang sukarela dengan perantara Kantor Pejabat Lelang Kelas II G. Eka Putra Pratama Arnawa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.----------
-----Barang bergerak yang dilelang menurut keadaan dan kondisi apa adanya (*as is*) berupa:----------
-----Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua.----------
-----Barang tersebut pada saat ini berada di Denpasar, Bali.----------
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui situs web PT. Anugerah Lelang Indonesia di www.smartbid.co.id yang tayang pada tanggal 01 November 2026.----------
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan oleh Penjual kepada para pemilik barang sesuai dengan perjanjian yang dibuat diantara para pihak.----------
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Pebruari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *jis*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara terkait dengan Lelang.----------
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang Kelas II, berdasarkan nilai limit dari Penjual.----------
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman lelang, dengan ketentuan sebagai berikut :----------

1. Dalam hal jaminan penawaran lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut:----------
   a. Uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;----------
   b. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, diluar mekanisme perbankan;
   c. Uang jaminan akan disetorkan kepada yang berhak sesuai kesepakatan pemilik barang dengan Pejabat Lelang Kelas II, jika peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan ketentuan.----------

2. Dalam hal...../Lembar Kedua

Pejabat Lelang Kelas II,

G. Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn.

2. Dalam hal jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut:----------
   a. Garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli;----------
   b. Garansi bank dikembalikan kepada pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang;----------
   c. Hasil klaim garansi bank akan disetorkan kepada yang berhak sesuai kesepakatan pemilik barang dengan Pejabat Lelang Kelas II, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan .----------

-----Penawaran lelang ini dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang cara terbuka (*open bidding*) pada aplikasi lelang.----------

-----Dalam hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran, maka:----------

1. Penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang.----------
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan lelang dengan penawaran yang tercantum dalam aplikasi lelang.----------
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.----------

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara ekslusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang.----------

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama, melalui surat elektronik dan/atau aplikasi lelang dengan penawaran tertutup, Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai pembeli.----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui aplikasi lelang, berlaku ketentuan sebagai berikut:----------

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang;----------
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dengan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat.----------

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui nilai limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai pembeli oleh saya Pejabat Lelang Kelas II pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga.----------

-----Bea lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.----------

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah “tidak harus hadir” di tempat lelang pada waktu pelaksanaan lelang.----------

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai dan/atau transfer paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.----------

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh Bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.-----

Peserta lelang……./Lembar Ketiga

Pejabat Lelang Kelas II,

G. Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn.

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada lelang ini, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum.----------

-----Peserta lelang dalam mengajukan penawaran pada lelang ini wajib mematuhi dan menundukan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan yang ditempel pada papan pengumuman lelang, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang.----------

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (pembeli wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang Kelas II tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.----------

-----Pembeli dilarang mengambil dan/atau menguasai barang sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak pidana dapat dituntut oleh penegak hukum.----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.----------

-----Biaya balik nama, tunggakan pajak berikut dengan denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli.----------

-----Jika pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali oleh pembeli.----------

-----Pejabat Lelang Kelas II tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penjual dan resiko pembeli.----------

-----Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat dan sudah diberikan kesempatan untuk melihat barang yang dilelang, maka pembeli tidak berhak untuk menolak dan/atau menarik diri kembali dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.-------

-----Dalam pelelangan ini, PT. Anugerah Lelang Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya atas:----------

1. Pembayaran harga lelang kepada pemilik barang sesuai dengan perjanjian;--------
2. Pembayaran barang yang dilelang dan dokumen terkait kepada pemenang lelang;
3. Pengembalian uang jaminan kepada para peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pembeli.----------

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II G. Eka Putra Pratama Arnawa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Denpasar.----------

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam risalah lelang ini, maka pembeli tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang jual beli yang berlaku di Indonesia.----------

Segala……...../Lembar Keempat

Pejabat Lelang Kelas II,

G. Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn.

-----Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya, Pejabat Lelang Kelas II.----------

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dengan sebagian dijilid dan/atau dijahit dan sebagian dilekatkan dalam minuta risalah lelang ini sesuai ketentuan.----------

-----Sesudah apa yang diuraikan diatas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai.----------